



PUTUSAN
Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhamad Nuryaman Als. Nyomen Als. Nyoman Bin Asep Iriyana;
2. Tempat lahir : Bogor;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/7 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Pasir Eurih Kaum RT.01/RW.10, Desa Pasir Eurih, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Mei 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saripin, S.H., Warda, S.H., dan Agus Salim, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Hade Indonesia Raya, beralamat di Kp. Tanah Baru RT.04/RW.06 No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, Desa Waringin Jaya, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, berdasarkan Penetapan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 26 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 13 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi tanggal 13 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA bersalah melakukan tindak pidana yang *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dan denda sebesar Rp. 1.000.000. 000.- (satu milyar rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih berisi narkotika jenis sabu-sabu yang dibalut menggunakan tissu, dengan berat bruto 0,20 gram, sisa setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 0,0682 Gram.
 - 4 (empat) bungkus platik warna bening berisikan kristal warna putih yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengnar berat bruto 2,41 gram yang disimpan didalam tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam, sisa setelah dilakukan pemeriksaan berat netto 1,9521Gram.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Xiomi warna silver imei:
868199034641241.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/*pledoi* yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau seringan-ringannya, karena Terdakwa telah menunjukkan sikap yang sopan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/*pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaan/*pledoi*-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di samping pohon bambu di daerah Bojonggede Kab. Bogor atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Desember 2021 sekitar jam 15.00 Wib terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA memesan paket Narkotika kepada sdr. SANTUY, kemudian terdakwa mendapat telephone dari sdr. SANTUY menyuruh terdakwa berangkat ke daerah bojonggede untuk mengambil sabu-sabu. Sesampainya di daerah bojonggede terdakwa diarahkan melalui telephone private number terkait disimpannya Narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa mengambil bungkus bekas rokok gudang garam filter yang berada disamping pohon bambu,

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian bungkus rokok yang berisi sabu tersebut terdakwa pegang dan bawa pulang. Selanjutnya terdakwa mengeluarkan isi dari bungkus bekas rokok Gudang garam tersebut yang semula berisi 1 (satu) plastic klip besar berisi sabu dan memisnarkotika ahkan menjadi 10 (sepuluh) bungkus klip kecil berisi sabu. Selanjutnya terdakwa menunggu dihubungi oleh Sdr. Santuy (belum tertangkap) perihal lokasi yang hendak ditempel/disimpan sabu untuk dijual kepada konsumen. Keuntungan yang didapatkan terdakwa dari menempel atau menyimpan narkotika hitungan dari 1 (satu) titik lokasi terdakwa dijanjikan mendapat upah sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (jenis shabu-shabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL46DA/ I/ 2022/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0942 gram, 4 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih kode B dengan berat netto 2,0507 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0942 gram, dan 4 (empat) bungkus plastic bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0507 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 18.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di bengkel Ds. Pasir Eurih Kec. Taman sari Kab. Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 sekitar jam 16.30 wib saksi SANDRI J.S.Sos mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa dibengkel Ds. Pasir Eurih kec. Taman sari Kab. Bogor diduga adanya penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu dengan adanya informasi tersebut saksi Sandri J.S. S.Sos Bersama dengan saksi Ismanuddin, SH.,MH dan saksi M. rivan yang merupakan anggota kepolisian Resor Bogor melakukan penyelidikan ke lokasi, sesampainya di bengkel Ds. Pasir Eurih kec. Taman sari Kab. Bogor diamankan seorang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu Ketika dilakukan interogasi mengaku Bernama MUHAMAD NURYAMAN ALS NYOMEN ALS NYOMAN BIN ASEP IRIYANA, kemudian dilakukan penggeledahan pada saku celana sebelah kanan yang sedang digunakan oleh terdakwa dan ditemukan berupa balutan tissue berisi 1 (satu) bungkus klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dan pada kantong celana sebelah kanan bawah ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya beris 4 (empat) plastic warna bening berisikan kristal warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu. Menurut pengakuan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari sdr. Santuy (belum tertangkap) dan selanjutnya terdakwa berikut barang bukti diamankan satuan narkoba Polres Bogor untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman (jenis sabu-sabu) tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI ataupun instansi lain yang berwenang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. PL46DA/ I/ 2022/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 12 Januari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo yang merupakan Kepala Pusat Laboratorium Narkotika barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0942 gram, 4 bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih kode B dengan berat netto 2,0507 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan 1 (satu) bungkus plastic bening kode A berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,0942 gram, dan 4 (empat) bungkus plastic

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening kode B berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0507 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Perbuatan terdakwa MUHAMAD NURYAMAN als NYOMEN als NYOMAN bin ASEP IRIYANA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan melalui Penasihat Hukumnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandri Jayana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan dimintai keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkotika yang melibatkan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
 - Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB di sebuah bengkel yang terletak di Ds. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi, yaitu sdr. Ismanuddin dan Saksi M. Rivan mengamankan Terdakwa terkait dengan permasalahan Narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa balutan tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu, dan pada kantong celana sebelah kanan bawah yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Santuy (DPO) dengan cara Sdr. Santuy menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya apabila

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu tersebut ada yang terjual, Terdakwa segera menyetorkan pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Santuy dengan cara transfer ke rekening Bank BCA;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. M. Rivan di dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan dan diminta keterangan pada saat ini sehubungan dengan perkara narkoba yang melibatkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Sat Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, serta tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB di sebuah bengkel yang terletak di Ds. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi, yaitu sdr. Ismanuddin dan Saksi Sandri Jayana mengamankan Terdakwa terkait dengan permasalahan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa diamankan berupa balutan tisu berisi 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu, dan pada kantong celana sebelah kanan bawah yang dikenakan Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sdr. Santuy (DPO) dengan cara Sdr. Santuy menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya apabila sabu-sabu tersebut ada yang terjual, Terdakwa segera menyetorkan pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Santuy dengan cara transfer ke rekening Bank BCA;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah narkoba jenis sabu;
- Bahwa berawal ketika pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB di sebuah bengkel yang terletak di Ds. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, pada saku celana warna hitam sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa balutan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, sedangkan pada kantong celana sebelah kanan bawah ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Santuy (DPO), dengan cara Sdr. Santuy menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya apabila sabu-sabu tersebut ada yang terjual, Terdakwa segera menyetorkan pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Santuy dengan cara transfer ke rekening Bank BCA;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dari Sdr. Santuy tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang narkoba tersebut kepada orang lain dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada Sdr. Santuy;
- Bahwa imbalan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2022, dimana didapat hasil penimbangan:
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - o 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram;
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.46DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkoba, dengan kesimpulan positif narkoba adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram dan sampel B dengan berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibalut menggunakan tisu yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram yang disimpan di dalam tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver imei: 868199034641242;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini supaya dianggap termuat selengkapnya dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB di sebuah bengkel yang terletak di Ds. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;
- Bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, pada saku celana warna hitam sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa balutan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, sedangkan pada kantong celana sebelah kanan bawah ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Santuy (DPO), dengan cara Sdr. Santuy menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya apabila sabu-sabu tersebut ada yang terjual, Terdakwa segera menyetorkan pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Santuy dengan cara transfer ke rekening Bank BCA;
- Bahwa tujuan Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dari Sdr. Santuy tersebut adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang narkotika tersebut kepada orang lain dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada Sdr. Santuy;
- Bahwa imbalan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2022, dimana didapat hasil penimbangan:
 - o 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
 - o 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.46DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti sampel A dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram dan sampel B dengan berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang-perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Muhamad Nuryaman Als. Nyomen Als. Nyoman Bin Asep Iriyana yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim adalah benar bahwa orang tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat melepaskan ataupun membebaskan Terdakwa dari kewajiban untuk mempertanggung jawabkan setiap perbuatan

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menyatakan apakah Terdakwa merupakan orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa juga harus telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang lain sebagaimana dalam rumusan delik yang didakwakan kepadanya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikut dari dakwaan Penuntut Umum;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta-fakta yang dapat menunjukkan bahwa Terdakwa merupakan bagian dari pedagang besar farmasi tertentu ataupun lembaga ilmu pengetahuan tertentu yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini hal yang harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang bersifat alternatif, dimana cukup terpenuhi salah satu saja, maka dengan demikian unsur di atas menjadi terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 211/Pid.Sus/2022/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 sekitar jam 18.45 WIB di sebuah bengkel yang terletak di Ds. Pasir Eurih, Kec. Taman Sari, Kab. Bogor, Terdakwa didatangi 3 (tiga) orang pria yang memperkenalkan diri sebagai anggota Sat. Narkoba Polres Bogor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa diperiksa, pada saku celana warna hitam sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa balutan tissue yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang berisi sabu, sedangkan pada kantong celana sebelah kanan bawah ditemukan 1 (satu) buah tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Santuy (DPO), dengan cara Sdr. Santuy menitipkan sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya apabila sabu-sabu tersebut ada yang terjual, Terdakwa segera menyetorkan pembayaran sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Santuy dengan cara transfer ke rekening Bank BCA;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menerima 5 (lima) bungkus plastik berisi sabu dari Sdr. Santuy tersebut adalah untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah beberapa kali menjual barang narkotika tersebut kepada orang lain dan pembayaran dilakukan dengan cara transfer kepada Sdr. Santuy;

Menimbang, bahwa imbalan yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 3 Januari 2022, dimana didapat hasil penimbangan:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram;
- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL.46DA/I/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, dengan kesimpulan positif narkotika adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan sisa barang bukti sampel A



dengan berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram dan sampel B dengan berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa elemen unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian unsur Ad.3. ini juga menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkoba jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang



dibalut menggunakan tisu yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram;

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram yang disimpan di dalam tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver imei: 868199034641242; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi Dan Persidangan Perkara Pidana Di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nuryaman Als. Nyomen Als. Nyoman Bin Asep Iriyana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum menjadi



perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 0,20 (nol koma dua nol) gram yang dibalut menggunakan tisu yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 0,0682 (nol koma nol enam delapan dua) gram;
 - 4 (empat) bungkus platik warna bening berisikan kristal warna putih narkotika jenis sabu-sabu dengan berat brutto 2,41 (dua koma empat satu) gram yang disimpan di dalam tempat cotton bud yang dibalut menggunakan isolasi warna hitam, yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris tersisa berat netto 1,9521 (satu koma sembilan lima dua satu) gram;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi warna silver imei: 868199034641242;seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022, oleh Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H., dan Erlinawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Nia Liana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H. Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Erlinawati, S.H.

Panitera Pengganti

Niken Irawati, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)